



BUPATI DELI SERDANG

PERATURAN BUPATI DELI SERDANG

NOMOR 688 TAHUN 2012

TENTANG

**PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN
DAN TOKO MODERN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DELI SERDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan pesatnya perkembangan usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, serta usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar, maka diperlukan usaha penataan dan pembinaan pasar tradisional agar mampu berkembang, saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan melalui kemitraan antara pasar modern dengan pasar tradisional;
 - b. bahwa diperlukan pengaturan pasar modern dalam suatu lokasi tertentu agar terjadi sinergi melalui kemitraan dengan pedagang kecil dan menengah, koperasi serta pedagang pasar tradisional dan/atau pasar tradisional yang di dalamnya terdapat pertokoan yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah dan koperasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Dst Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

3. Undang – undang RI Nomor : 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3214)
4. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Monopoli Dan Persaingan Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang– undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, tentang Hak guna Usaha, Hak guna Bangunan, dan Hak pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3648);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan lembaran Negara Nomor 3743);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
22. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
23. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
24. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
25. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
26. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 107/MPP/Kep/2/1998 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pasar Modern;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI DELI SERDANG TENTANG PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Deli Serdang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
3. Bupati adalah Bupati Deli Serdang
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang.
5. Pejabat Penerbit Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Modern, yang selanjutnya disebut Pejabat Penerbit adalah Bupati.
6. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
7. Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa, Toko, Kios, Los dan Tenda yang dimiliki atau dikelola oleh Pedagang Kecil, Menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan dengan tawar menawar;
8. Pasar modern adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Swasta, atau Koperasi yang dalam bentuknya berupa Pusat Perbelanjaan seperti Mall, Plaza dan shopping center serta sejenisnya dimana pengelolaannya dilaksanakan secara modern dan mengutamakan pelayanan kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada di satu tangan, bermodal relative lebih kuat, dan dilengkapi label harga yang pasti.
9. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
10. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermaket, Departement Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
11. Pengelola Jaringan Minimarket adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.
12. Pertokoan adalah komplek toko atau deretan toko yang masing-masing dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau badan usaha.
13. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang – barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
14. Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang – barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).

15. Hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang – barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang didalamnya terdiri dari pasar swalayan, toko modern dan toko serba ada yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.
16. Pusat Perdagangan (Trade Center) adalah kawasan pusat jual beli barang kebutuhan sehari-hari, alat kesehatan, dan lainnya secara grosir dan eceran serta jasa yang didukung oleh sarana yang lengkap dimiliki oleh perorangan atau badan usaha.
17. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertical maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
18. Mall atau Super Mall atau Plaza adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan perdagangan, rekreasi, restorasi dan sebagainya yang diperuntukkan bagi kelompok,, perorangan, perusahaan atau koperasi untuk melakukan penjualan barang – barang dan/atau jasa dan terletak dalam bangunan / ruangan yang berada dalam suatu kesatuan wilayah / tempat.
19. Perkulakan adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang konsumsi secara grosir.
20. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada toko modern dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
21. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar modern di suatu daerah, agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang ada.
22. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional selanjutnya disebut IUP2T, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan selanjutnya disebut IUPP dan Izin Usaha Toko Modern selanjutnya disebut IUTM adalah izin Untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
23. Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang selanjutnya di sebut UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala Mikro Kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
24. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan.
25. Syarat perdagangan (trading terms) adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama antara pemasok dan toko modern/pengelola jaringan minimarket yang berhubungan dengan pemasok produk-produk yang diperdagangkan dalam toko modern yang bersangkutan.
26. Peraturan zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah setempat yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
27. Surat Permohonan adalah Surat Permintaan Penerbitan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Modern.

28. Jalan arteri adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata – rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
29. Jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata – rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
30. Jalan lokal adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
31. Jalan lingkungan adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
32. Sistem jaringan jalan primer adalah merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah ditingkat Nasional dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat – pusat kegiatan.
33. Sistem jaringan sekunder adalah merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.

BAB II

PASAR TRADISIONAL

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang mendirikan dan/atau menyelenggarakan pasar tradisional wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas meliputi :
 - a. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) untuk Pasar Tradisional yang berdiri sendiri **tidak** terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain melampirkan persyaratan antara lain :
 1. Mengisi Formulir Permohonan
 2. Copy Surat Izin Prinsip dari Bupati
 3. Copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
 4. Copy Surat Izin Undang-undang Gangguan (HO)
 5. Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat serta Rekomendasi dari Instansi yang berwenang
 6. Copy Akte Pendirian Perusahaan dan Pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum.
 7. Fotocopy KTP Pemilik/Penanggung Jawab Perusahaan
 8. Fotocopy NPWP Perusahaan bagi perusahaan yang berbadan hukum atau fotocopy NPWP Pemilik/Penanggung Jawab Perusahaan bagi perusahaan yang tidak berbadan hukum.
 9. Passphoto ukuran 3 x 4 = 4 lembar
 10. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku

- b. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) untuk Pasar Tradisional yang **terintegrasi** dengan pusat perbelanjaan atau bangunan lain melampirkan persyaratan antara lain :
1. Mengisi Formulir Permohonan
 2. Copy Surat Izin Prinsip Pusat Perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya Pasar Tradisional
 3. Copy IUPP Pusat Perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya Pasar Tradisional.
 4. Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Pusat Perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya Pasar Tradisional.
 5. Copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pusat Perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya Pasar Tradisional
 6. Copy Surat Izin Undang-undang Gangguan (HO) Pusat Perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya Pasar Tradisional.
 7. Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat serta Rekomendasi dari Instansi yang berwenang
 8. Copy Sertifikat Tanah.
 9. Copy Akte Pendirian Perusahaan dan Pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum.
 10. Fotocopy KTP Pemilik/Penanggung Jawab Perusahaan
 11. Fotocopy NPWP Perusahaan bagi perusahaan yang berbadan hukum atau fotocopy NPWP Pemilik/Penanggung Jawab Perusahaan bagi perusahaan yang tidak berbadan hukum.
 12. Passphoto ukuran 3 x 4 = 4 lembar
 13. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.

BAB III

PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan yang mendirikan dan/atau menyelenggarakan pusat perbelanjaan dan toko modern wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas meliputi :
 - a. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) untuk Pertokoan, Mall, Plaza dan Pusat Perdagangan yang **berdiri sendiri** melampirkan persyaratan antara lain :
 1. Mengisi Formulir Permohonan
 2. Copy Surat Izin Prinsip dari Bupati
 3. Copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
 4. Copy Surat Izin Undang-undang Gangguan (HO)
 5. Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat serta Rekomendasi dari Instansi yang berwenang

6. Copy Akte Pendirian Perusahaan dan Pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum.
 7. Fotocopy KTP Pemilik/Penanggung Jawab Perusahaan
 8. Fotocopy NPWP Perusahaan bagi perusahaan yang berbadan hukum atau fotocopy NPWP Pemilik/Penanggung Jawab Perusahaan bagi perusahaan yang tidak berbadan hukum.
 9. Passphoto ukuran 3 x 4 = 4 lembar
 10. Rencana kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil
 11. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
- b. Izin Usaha Toko Modern (IUTM) untuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket dan Perkulakan yang berdiri sendiri **tidak** terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain melampirkan persyaratan antara lain :
1. Mengisi Formulir Permohonan
 2. Copy Surat Izin Prinsip dari Bupati
 3. Copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
 4. Copy Surat Izin Undang-undang Gangguan (HO)
 5. Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat serta Rekomendasi dari Instansi yang berwenang
 6. Copy Akte Pendirian Perusahaan dan Pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum.
 7. Fotocopy KTP Pemilik/Penanggung Jawab Perusahaan
 8. Fotocopy NPWP Perusahaan bagi perusahaan yang berbadan hukum atau fotocopy NPWP Pemilik/Penanggung Jawab Perusahaan bagi perusahaan yang tidak berbadan hukum.
 9. Passphoto ukuran 3 x 4 = 4 lembar
 10. Rencana kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil
 11. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
- c. Izin Usaha Toko Modern (IUTM) untuk Minimarket yang berdiri sendiri **tidak** terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain yang **tidak** melakukan **8okum8** Pengelolaan Jaringan Minimarket melampirkan persyaratan antara lain :
1. Mengisi Formulir Permohonan
 2. Copy Surat Izin Prinsip dari Bupati
 3. Copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
 4. Copy Surat Izin Undang-undang Gangguan (HO)
 5. Copy Akte Pendirian Perusahaan dan Pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum.
 6. Fotocopy KTP Pemilik/Penanggung Jawab Perusahaan

7. Fotocopy NPWP Perusahaan bagi perusahaan yang berbadan hukum atau fotocopy NPWP Pemilik/Penanggung Jawab Perusahaan bagi perusahaan yang tidak berbadan hukum.
 8. Passphoto ukuran 3 x 4 = 4 lembar
 9. Rencana kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil
 10. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
- d. Izin Usaha Toko Modern (IUTM) untuk Minimarket yang berdiri sendiri tidak terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain yang melakukan Sistem Pengelolaan Jaringan Minimarket melampirkan persyaratan antara lain :
1. Mengisi Formulir Permohonan
 2. Copy Surat Izin Prinsip dari Bupati
 3. Copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
 4. Copy Surat Izin Undang-undang Gangguan (HO)
 5. Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat serta Rekomendasi dari Instansi yang berwenang
 6. Copy Akte Pendirian Perusahaan dan Pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum.
 7. Fotocopy KTP Pemilik/Penanggung Jawab Perusahaan
 8. Fotocopy NPWP Perusahaan bagi perusahaan yang berbadan hukum atau fotocopy NPWP Pemilik/Penanggung Jawab Perusahaan bagi perusahaan yang tidak berbadan hukum.
 9. Passphoto ukuran 3 x 4 = 4 lembar
 10. Rencana kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil
 11. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
- e. Izin Usaha Toko Modern (IUTM) untuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket dan Perkulakan yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain melampirkan persyaratan antara lain :
1. Mengisi Formulir Permohonan
 2. Copy Surat Izin Prinsip Pusat Perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya Toko Modern.
 3. Copy IUPP Pusat Perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya Toko Modern.
 4. Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Pusat Perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya Toko Modern.
 5. Copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pusat Perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya Toko Modern.
 6. Copy Surat Izin Undang-undang Gangguan (HO) Pusat Perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya Toko Modern.
 7. Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat serta Rekomendasi dari Instansi yang berwenang

8. Copy Akte Pendirian Perusahaan dan Pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum.
 9. Fotocopy KTP Pemilik/Penanggung Jawab Perusahaan
 10. Fotocopy NPWP Perusahaan bagi perusahaan yang berbadan hukum atau fotocopy NPWP Pemilik/Penanggung Jawab Perusahaan bagi perusahaan yang tidak berbadan hukum.
 11. Passphoto ukuran 3 x 4 = 4 lembar
 12. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
 13. Rencana kemitraan dengan usaha mikro atau usaha kecil.
- f. Izin Usaha Toko Modern (IUTM) untuk Minimarket yang **terintegrasi** dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain yang **tidak** melakukan Sistem Pengelolaan Jaringan Minimarket melampirkan persyaratan antara lain :
1. Mengisi Formulir Permohonan
 2. Copy Surat Izin Prinsip Pusat Perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya Minimarket.
 3. Copy IUPP Pusat Perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya Minimarket.
 4. Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Pusat Perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya Minimarket.
 5. Copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pusat Perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya Minimarket.
 6. Copy Surat Izin Undang-undang Gangguan (HO) Pusat Perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya Minimarket.
 7. Copy Akte Pendirian Perusahaan dan Pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum.
 8. Fotocopy KTP Pemilik/Penanggung Jawab Perusahaan
 9. Fotocopy NPWP Perusahaan bagi perusahaan yang berbadan hukum atau fotocopy NPWP Pemilik/Penanggung Jawab Perusahaan bagi perusahaan yang tidak berbadan hukum.
 10. Passphoto ukuran 3 x 4 = 4 lembar
 11. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
 12. Rencana Kemitraan dengan Usaha ~~Mikro~~ atau Usaha Kecil.
- g. Izin Usaha Toko Modern (IUTM) untuk Minimarket yang **terintegrasi** dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain yang **melakukan** Sistem Pengelolaan Jaringan Minimarket melampirkan persyaratan antara lain :
1. Mengisi Formulir Permohonan
 2. Copy Surat Izin Prinsip Pusat Perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya Minimarket.
 3. Copy IUPP Pusat Perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya Minimarket.

4. Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Pusat Perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya Minimarket.
5. Copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pusat Perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya Minimarket
6. Copy Surat Izin Undang-undang Gangguan (HO) Pusat Perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya Minimarket.
7. Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat serta Rekomendasi dari Instansi yang berwenang
8. Copy Akte Pendirian Perusahaan dan Pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum.
9. Fotocopy KTP Pemilik/Penanggung Jawab Perusahaan
10. Fotocopy NPWP Perusahaan bagi perusahaan yang berbadan hukum atau fotocopy NPWP Pemilik/Penanggung Jawab Perusahaan bagi perusahaan yang tidak berbadan hukum.
11. Passphoto ukuran 3 x 4 = 4 lembar
12. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
13. Rencana kemitraan dengan usaha mikro atau usaha kecil.

Pasal 4

- (1) Perusahaan pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 **tidak diwajibkan** memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
- (2) Apabila terjadi pemindahan lokasi usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, pengelola/penanggung jawab perusahaan **wajib** mengajukan permohonan izin baru.
- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 berlaku :
 - a. Hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha
 - b. Selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama.
- (4) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b **wajib** dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali

BAB IV TATA CARA PENDIRIAN Pasal 5

- (1) Pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, Toko Modern yang berdiri sendiri dan pendirian pasar tradisional, toko modern yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan lain harus memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional dan UMKM yang berada diwilayah bersangkutan.

- (2) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan.
 - b. Tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga
 - c. Kepadatan penduduk
 - d. Pertumbuhan penduduk
 - e. Kemitraan dengan UMKM lokal
 - f. Penyerapan tenaga kerja lokal
 - g. Ketahanan dan pertumbuhan pasar tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal
 - h. Keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada
 - i. Dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara hypermarket dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya
 - j. Tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility).
- (3) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa kajian yang dilakukan oleh badan/lembaga independen yang berkompenten.
- (4) Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan surat permohonan untuk :
 - a. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T)
 - b. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)
 - c. Izin Usaha Toko Modern (IUTM)

Pasal 6

- (1) Pendirian Minimarket baik yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain yang tidak melakukan sistem pengelolaan jaringan Minimarket tidak diwajibkan melengkapi dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat.
- (2) Pendirian Minimarket baik yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain yang tidak melakukan sistem Pengelolaan Jaringan Minimarket wajib memperhatikan :
 - a. Kepadatan penduduk
 - b. Perkembangan pemukiman baru
 - c. Aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas)
 - d. Dukungan/ketersediaan infrastruktur
 - e. Keberadaan pasar tradisional dan warung/toko diwilayah sekitar yang lebih kecil dari pada minimarket tersebut.
- (3) Pendirian Minimarket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi Minimarket dimaksud.

- (4) Pendirian Minimarket baik yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain yang melakukan Sistem Pengelolaan Jaringan Minimarket, diwajibkan melengkapi dokumen Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat.

Pasal 7

- (1) Pasar tradisional atau pusat perbelanjaan atau toko modern harus menyediakan areal parkir yang cukup dan sarana umum lainnya.
- (2) Penyediaan sarana parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kerjasama dengan pihak lain.

BAB V BATASAN LUAS LANTAI PENJUALAN TOKO MODERN Pasal 8

- (1) Batasan Luas Lantai Penjualan Toko Modern adalah sebagai berikut :
- Minimarket kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi)
 - Supermarket, 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi)
 - Hypermarket, lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi)
 - Department Store, lebih dari 400 m² (empat ratus meter persegi)
 - Perkulakan, lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi)
- (2) Usaha Toko Modern dengan modal dalam negeri 100 % (seratus perser) adalah :
- Minimarket dengan luas lantai penjualan kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi).
 - Supermarket dengan luas lantai penjualan kurang dari 1.200 m² (seribu dua ratus meter persegi)
 - Department Store dengan luas lantai penjualan kurang dari 2.000 m² (dua ribu meter persegi)

Pasal 9

- (1) Jam kerja Hypermarket, Department Store dan Supermarket adalah sebagai berikut :
- Untuk hari Senin sampai dengan Jum'at, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.
 - Untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB
 - Untuk hari besar keagamaan, hari libur nasional pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB
- (2) Jam kerja Minimarket adalah sebagai berikut :
- Untuk hari Senin sampai dengan Jum'at, pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.
 - Untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB
 - Untuk hari besar keagamaan, hari libur nasional pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB

- (3) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan pasar Modern, ditentukan sebagai berikut :
- a. Minimarket, Supermarket dan Hypermarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya.
 - b. Department Store menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen;
 - c. Pusat Perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

Pasal 10

- (1) Perkulakan hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder;
- (2) Hypermarket dan Pusat Perbelanjaan :
- a. Hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor; dan
 - b. Tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan didalam kota / perkotaan.
- (3) Supermarket dan Department Store :
- a. Tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan
 - b. Tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan didalam kota / perkotaan.
- (4) Minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) didalam kota/perkotaan.
- (5) Pasar Tradisional boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan pada kawasan pelayanan bagian kota/kabupaten atau lokal atau lingkungan (perumahan) didalam kota/kabupaten.

BAB VI PENENTUAN JARAK Pasal 11

- (1) Penentuan jarak antara toko Modern dengan Pasar Tradisional yang berdiri sendiri dan tidak terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain adalah sebagai berikut :
- a. Minimarket yang tidak melakukan sistem Pengelolaan Jaringan Minimarket dan yang melakukan sistem Pengelolaan Jaringan Minimarket dalam batas radius 1 (Satu) km.
 - b. Supermarket dalam batas radius 1 (Satu) km.
 - c. Hypermarket dalam batas radius 1 (Satu) km.
 - d. Perkulakan dalam batas radius 1 (Satu) km.
- (2) Penentuan jarak antara toko Modern dengan Pasar Tradisional dan terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain adalah sebagai berikut :
- a. Minimarket yang tidak melakukan sistem Pengelolaan Jaringan Minimarket dalam batas radius 500 m.

- b. Minimarket yang melakukan sistem Pengelolaan Jaringan Minimarket dalam batas radius 1 km.
- c. Supermarket dalam batas radius 1 km.
- d. Hypermarket dalam batas radius 2 km.
- e. Department Store dalam batas radius 500 m
- f. Perkulakan dalam batas radius 2 km.

BAB VII
KEWENANGAN PENERBITAN IZIN
Pasal 12

Jenis izin usaha dalam melakukan kegiatan dibidang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, meliputi :

- a. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) untuk Pasar Tradisional.
- b. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) untuk Pertokoan, Mall, Plaza dan Pusat Perdagangan.
- c. Izin Usaha Toko Modern (IUTM) untuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket dan Perkulakan

Pasal 13

- (1) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan penerbitan :
 - a. IUP2T kepada Kepala Dinas yang bertanggung jawab dibidang Perdagangan atau dibidang Pembinaan Pasar Tradisional atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu setempat.
 - b. IUPP atau IUTM kepada Kepala Dinas yang bertanggung jawab dibidang Perdagangan atau Pejabat yang bertanggung jawab dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu setempat.

Pasal 14

- (1) Apabila penerbitan IUP2T oleh :
 - a. Dinas yang bertanggung jawab dibidang Pembinaan Pasar Tradisional atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka Rekomendasi diterbitkan oleh Dinas yang bertanggung jawab dibidang Perdagangan.
 - b. Dinas yang bertanggung jawab dibidang Perdagangan, maka Rekomendasi mengenai kelayakan pemberian izin usaha kepada perusahaan yang bersangkutan dilakukan oleh Dinas yang bertanggung jawab dibidang Perdagangan.
- (2) Apabila penerbitan IUPP atau IUTM oleh :
 - a. Dinas yang bertanggung jawab dibidang Perdagangan, maka Rekomendasi mengenai kelayakan pemberian izin usaha kepada perusahaan yang bersangkutan, dilakukan oleh Dinas yang bertanggung jawab dibidang Perdagangan.
 - b. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka Rekomendasi diterbitkan oleh Dinas yang bertanggung jawab dibidang Perdagangan.

BAB VIII
KEMITRAAN USAHA
Pasal 15

- (1) Kemitraan dengan pola perdagangan umum dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari pemasok kepada Toko Modern yang dilakukan secara terbuka.
- (2) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. Memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang (repackging) dengan merek pemilik barang, toko modern atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau
 - b. Memasarkan produk hasil UMKM melalui etalase atau outlet dari Toko Modern.
- (3) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern kepada UMKM dengan menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern.
- (4) UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memanfaatkan ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.

Pasal 16

- (1) Kerjasama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang dari Pemasok kepada Toko Modern dilaksanakan dalam prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.
- (2) Toko Modern mengutamakan pasokan barang hasil produksi UMKM Nasional selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standart yang ditetapkan Toko Modern.
- (3) Pemasok barang yang masuk dalam kriteria Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang (listing fee).
- (4) Kerjasama usaha kemitraan antara UMKM dengan Toko Modern dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama komersial berupa penyediaan tempat | usaha/space, pembinaan/pendidikan atau permodalan atau bentuk kerjasama lain.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia berdasarkan hukum Indonesia yang disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan, yang sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta cara dan tempat penyelesaian perselisihan.

Pasal 17

- (1) Dengan tidak mengurangi prinsip kebebasan berkontrak, syarat-syarat perdagangan antara Pemasok dengan Toko Modern harus jelas, wajar, berkeadilan dan saling menguntungkan serta disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan.
- (2) Dalam rangka mewujudkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka harus berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:
 - a. Adanya potongan harga regular (regular discount) berupa potongan harga yang diberikan oleh Pemasok kepada Toko Modern pada setiap transaksi jual beli. Potongan harga regular ini tidak berlaku bagi Pemasok yang menerapkan sistem harga netto yang dipublikasikan secara transparan ke semua Toko Modern dan disepakati dengan Toko Modern;

- b. Adanya potongan harga tetap (fixed rebate) berupa potongan harga yang diberikan oleh pemasok kepada Toko Modern tanpa dikaitkan dengan target penjualan dan dilakukan secara periodik maksimum 3 (tiga) bulan yang besarnya maksimum 1% (satu per seratus);
- c. Jumlah dari potongan harga regular (regular discount) maupun potongan harga tetap (fixed rebate) ditentukan berdasarkan prosentase dari transaksi penjualan antara pemasok dan Toko Modern serta diperhitungkan baik pada saat transaksi maupun secara periodik;
- d. Potongan harga khusus (conditional rebate) berupa potongan harga yang diberikan oleh pemasok, apabila Toko Modern dapat mencapai atau melebihi target penjualan sesuai perjanjian dagang, dengan kriteria penjualan sebagai berikut :
 - 1. Apabila mencapai jumlah yang ditargetkan sesuai perjanjian sebesar 100% (seratus per seratus) maka mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 1% (satu per seratus);
 - 2. Apabila melebihi jumlah yang ditargetkan sebesar 101% (seratus satu per seratus) sampai dengan 115% (seratus lima belas per seratus), maka kelebihannya mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 5% (lima per seratus);
 - 3. Apabila melebihi jumlah yang ditargetkan di atas 115% (seratus lima belas per seratus), maka kelebihannya mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 10% (sepuluh per seratus).
- e. Potongan harga promosi (promotion discount) diberikan oleh Pemasok kepada Toko Modern dalam rangka kegiatan promosi baik yang diadakan oleh Pemasok maupun oleh Toko Modern yang diberikan kepada pelanggan atau konsumen akhir dalam waktu yang dibatasi sesuai kesepakatan antara Toko Modern dengan Pemasok;
- f. Biaya promosi (promotion cost) yaitu biaya yang dibebankan kepada Pemasok oleh Toko Modern sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang meliputi:
 - 1. Biaya promosi melalui media massa atau cetakan seperti brosur atau mailer, yang ditetapkan secara transparan dan wajar sesuai dengan tarif harga dari media dan biaya-biaya kreatifitas lainnya;
 - 2. Biaya promosi pada toko setempat (In-Store Promotion) dikenakan hanya untuk area promosi diluar display/pajangan regular toko seperti floor display, gondola promosi, block shelving, tempat kasir (Check out Counter), wing gondola, papan reklame di dalam dan diluar toko, dan tempat lain yang memang digunakan untuk tempat promosi;
 - 3. Biaya promosi yang dilakukan melalui kerjasama dengan Pemasok untuk melakukan kegiatan mempromosikan produk pemasok seperti sampling, demo produk, hadiah, games dan lain-lainnya;
 - 4. Biaya yang dikurangkan atau dipotongkan atas aktivitas promosi dilakukan maksimal 3 (tiga) bulan setelah kegiatan promosi berdasarkan konfirmasi kedua belah pihak. Biaya promosi yang belum terpakai harus dimanfaatkan untuk aktivitas promosi lainnya baik pada periode yang bersangkutan maupun untuk periode berikutnya.
- g. Biaya-biaya lain diluar biaya sebagaimana dimaksud pada huruf f tidak diperkenankan untuk dibebankan kepada Pemasok;
- h. Biaya yang dikeluarkan untuk promosi produk baru sudah termasuk di dalam biaya promosi sebagaimana dimaksud pada huruf f;

- i. Pemasok dan Toko Modern bersama-sama membuat perencanaan promosi baik untuk produk baru maupun produk lama untuk jangka waktu yang telah disepakati;
- j. Penggunaan jasa distribusi Toko Modern tidak boleh dipaksakan kepada Pemasok yang dapat mendistribusikan barangnya sendiri sepanjang memenuhi kriteria (waktu, mutu, harga produk, jumlah) yang disepakati kedua belah pihak;
- k. Biaya administrasi pendaftaran barang (Listing fee) hanya untuk produk baru dengan besaran sebagai berikut:
 - 1. Kategori Hypermarket paling banyak Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis produk di semua gerai;
 - 2. Kategori Supermarket paling banyak Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis produk di semua gerai;
 - 3. Kategori Minimarket paling banyak Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk setiap jenis produk di semua gerai.
- l. Perubahan biaya administrasi pendaftaran barang sebagaimana dimaksud pada huruf k dapat disesuaikan setiap tahun berdasarkan perkembangan inflasi;
- m. Toko Modern dapat mengembalikan produk baru kepada pemasok tanpa pengenaan sanksi apabila setelah dievaluasi selama 3 (tiga) bulan tidak memiliki prospek penjualan;
- n. Toko Modern harus memberikan informasi tertulis paling sedikit 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada Pemasok apabila akan melakukan stop order delisting atau mengurangi item produk atau SKU (Stock Keeping Unit) Pemasok;
- o. Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern harus berlaku adil dalam pemberian pelayanan kepada mitra usaha baik sebagai pemilik/penyewa ruangan usaha maupun sebagai pemasok;
- p. Toko Modern dilarang melakukan promosi penjualan dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga di Pasar Tradisional terdekat untuk barang-barang kebutuhan pokok masyarakat.

Pasal 18

- (1) Pembayaran barang dari Toko Modern kepada Pemasok Usaha Mikro dan Usaha Kecil wajib dilakukan secara tunai untuk nilai pasokan sampai dengan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), atau dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) outlet atau 1 (satu) jaringan usaha.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 19

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan pasar dilakukan oleh Bupati;
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka penciptaan sistem manajemen pengelolaan pasar, pelatihan terhadap sumber daya manusia, konsultasi, fasilitas kerja sama, pembangunan dan perbaikan sarana maupun prasarana pasar.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Pengelolaan Usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Pasal 20

- (1) Selain bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2), dalam rangka pemberdayaan terhadap Pasar Tradisional pembinaan dapat diwujudkan dalam bentuk pembangunan dan perbaikan sarana maupun prasarana pasar.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB X
SANKSI
Pasal 21

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini, dikenakan sanksi administrasi;
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. Pembekuan Izin Usaha;
 - b. Pencabutan Izin Usaha;
- (3) Pembekuan Izin Usaha Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan apabila pelaku usaha tidak mematuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 22

- (1) Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern yang sudah operasional dan/atau telah memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebelum ditetapkan Peraturan ini **wajib** mengajukan IUPP atau IUTM paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Bupati ini.
- (2) Izin Pengelolaan yang dimiliki oleh Pasar Tradisional sebelum berlakunya Peraturan ini dipersamakan dengan IUP2T sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

- (3) Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern yang belum operasional dan belum memperoleh Izin Pengelolaan atau SIUP sebelum diberlakukannya Peraturan ini wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh IUP2T atau IUPP atau IUTM sesuai dengan Peraturan Bupati ini.
- (4) Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern yang telah beroperasi sebelum diberlakukannya Peraturan ini dan belum melaksanakan program Kemitraan, wajib melaksanakan program Kemitraan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Bupati ini.
- (5) Perjanjian kerjasama usaha antara Pemasok dengan Perkulakan, Hypermarket, Department Store, Supermarket dan Pengelola Jaringan Minimarket yang sudah dilakukan pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian dimaksud.

Pasal 23

- (1) IUPM atau Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) wajib daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4).
- (2) Daftar Ulang IUPM atau Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila izin yang diperoleh telah melampaui 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan

BAB XII KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 24

- (1) Setiap pelaku usaha dilarang melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Penilaian dan penyelesaian pelanggaran praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik antara sesama pemasok atau sesama toko modern maupun antara pemasok dengan toko modern dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

- (1) Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini tetap mengacu kepada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan mengatur pungutan dalam bentuk apapun termasuk proses Permohonan, Penerbitan, Perpanjangan IUP2T, IUPP dan IUTM tidak dikenakan biaya administrasi.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Ditetapkan di Lubuk Pakam

pada tanggal 16 Juli 2012

